

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
(PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (GT < 7)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan sektor Perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, khususnya dalam bidang Perhubungan Laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
- b. bahwa untuk keamanan pelayaran serta menutupi biaya penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (GT < 7).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
5. Angkutan Laut adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
7. Ahli Ukur Kapal adalah orang/Pejabat Pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran kapal, untuk menentukan Tonase Kapal dalam proses pemberian / penerbitan surat ukur.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah Surat (dokumen) yang menunjukkan asal kebangsaan suatu kapal yang wajib dimiliki dan berada diatas kapal.
9. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dan negaranya.
10. Goss Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal-kapal yang berukuran dibawah Tonase Kotor kurang dari 7 (GT < 7).
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Peme0rintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.

- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah :
- menetapkan ukuran dan tonase kotor kapal;
 - memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal;
 - memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) wajib memiliki Pas Kecil.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang Pas Kecilnya telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, maka pemilik kapal wajib menempatkan Tanda Nomor / Plat Kapal pada lambung kapal untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan.
- (4) Setiap Pas Kecil, Tanda Nomor / Plat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rusak / tidak terbaca / hilang, pemilik kapal wajib melakukan pergantian Pas Kecil, Tanda Nomor / Plat Kapal.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Pengukuran kapal dilakukan oleh Ahli Ukur kapal.
- (2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal dengan ukuran isi kotor di bawah tonase kotor kurang dari 7 (GT. 7) diterbitkan surat keterangan ukur dalam proses pengurusan Surat Tanda Kebangsaan kapal (Pas Kecil).
- (3) Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan menggunakan kode cap bakar dari pelabuhan terdekat.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), orang pribadi atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan kapal;
 - b. identitas pemilik / foto kopi KTP atau identitas lain;
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Pas Kecil berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besar kecilnya Gross Tonnage (TG) kapal yang memperoleh pelayanan jasa dalam proses penerbitan Izin Pas Kecil yang meliputi :

- a. dibawah tonase kotor 4 (GT < 4); dan
- b. Tonase Kotor 4 (GT. 4) sampai dengan dibawah Tonase Kotor 7 (GT < 7).

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pas Kecil Bagi Kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Pas Kecil Kapal yang bersangkutan.
- (3) Retribusi Pas Kecil Bagi Kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7) dipungut di wilayah daerah.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI, STRUKTUR,
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Retribusi Pas Kecil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Pas Kecil ditetapkan sebagai berikut :

RINCIAN TARIF	PAS KECIL BARU (Rp)				PERPANJANGAN (Rp)			
	Angkutan laut / rekreasi / pariwisata		Kapal penangkap ikan / nelayan		Angkutan laut / rekreasi / pariwisata		Kapal penangkap ikan / nelayan	
	4≤GT<7	GT<4	4≤GT<7	GT<4	4≤GT<7	GT<4	4≤GT<7	GT<4
- Biaya Pas Kecil.	30.000,-	15.000,-	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.500,-
- Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan.	15.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	-	-	-	-
- Biaya Pem - Buatan Plat Nomor / Cap Bakar.	20.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
JUMLAH	65.000,-	45.000,-	45.000,-	25.000,-	20.000,-	10.000,-	17.500,-	8.500,-

(3) Besarnya tarif penggantian Pas Kecil, tanda nomor / plat nomor yang rusak / tidak terbaca / hilang sebagai berikut :

RINCIAN TARIF	ANGKUTAN LAUT/ REKREASI/PARIWISATA (Rp)		KAPAL PENANGKAP IKAN/NELAYAN (Rp)	
	$4 \leq GT < 7$	$GT < 4$	$4 \leq GT < 7$	$GT < 4$
- Pas Kecil	30.000,-	15.000,-	20.000,-	10.000,-
- Tanda Nama / Plat Nama	20.000,-	10.000,-	15.000,-	10.000,-
Jumlah	50.000,-	25.000,-	35.000,-	20.000,-

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang sah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retibusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat tegoran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunagan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dilakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pas Kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap orang yang memiliki kapal / perahu kecil yang belum memiliki Sertifikat Pas Kecil wajib mengajukan permohonan Izin Pas Kecil / Tanda Kebangsaan Kapal berdasarkan Peraturan Daerah ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI BADUNG,

ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 20 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG,**

ttd

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 12